



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **JUTA NUFIANDI ALIAS UTA BIN AIDIL FAUDI (ALM);**

Tempat lahir : Singkawang;

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Oktober 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pasar Turi Dalam / Pasar Baru RT. 012 RW. 004 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Singkawang tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim tentang hari persidangan perkara ini;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUTA NUFIANDI Als UTA Bin AIDIL FAUDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUTA NUFIANDI Als UTA Bin AIDIL FAUDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JUTA NUFIANDI Alias UTA Bin AIDIL FAUDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Pasar Beringin, Kel. Condong, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Singkawang

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa pergi ke Pasar Beringin, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dan melihat lapak yang tertutup terpal kemudian membuka terpal tersebut yang terdapat 1 (satu) karung berisi kentang yang berada di lapak jualan milik Sdr. SIAU SU PUI. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung yang berisi kentang menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) karung berisi kentang tersebut ke Pasar Ikan untuk dijual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang kembali ke Pasar Beringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna hijau dan melihat lapak yang tertutup terpal kemudian membuka terpal tersebut yang terdapat 1 (satu) karung berisi cabe besar sebanyak 30 Kg dan 1 (satu) karung berisi tomat sebanyak 5 Kg yang berada di sebelah lapak jualan milik Saksi Sdr. HALIM. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung yang berisi cabe besar dan 1 (satu) karung berisi tomat menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) karung yang berisi cabe besar dan 1 (satu) karung berisi tomat tersebut ke lapak milik Sdr. BUDI di emperan di Pasar Beringin kemudian menjualnya dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang Kembali ke Pasar Beringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KTM milik terdakwa dan melihat 2 (dua) karung berisi bawang di lapak jualan milik Sdr. AHMAD ZAHRI. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 2 (dua) karung yang berisi bawang menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisi bawang tersebut ke Pasar Kuala

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seseorang yang tidak dikenal seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Sdr. SIAU SU PUI, Saksi Sdr. HALIM dan Saksi Sdr. AHMAD ZAHRI sehingga Saksi Sdr. SIAU SU PUI mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut. Saksi Sdr. HALIM mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, dan Saksi Sdr. AHMAD ZAHRI mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa JUTA NUFIANDI Alias UTA Bin AIDIL FAUDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi M.RIVANI., S.E Alias SEO Bin KHAIRUDDIN (Alm).

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian sayur-sayuran milik pedagang sayur dilakukan terdakwa yang terjadi di Pasar Beringin di Jalan Muslimin Ismail Kel. Condong Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang yang mana pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 s/d Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa milik pedagang sayur bernama sdr.AHMAD ZAHRI, sdr.SIAU SU PUI, sdr.HALIM dan saksi yang mana mereka bertiga termasuk sebagai anggota Ikatan Pedagang Sayur Pasar Beringin Singkawang (IPSPBS) yang mana saksi selaku Ketua dari IPSPBS tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 13.10 Wib saksi diberitahu langsung oleh sdr.AHMAD ZAHRI bahwa Daun bawang miliknya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di lapak dagangan tidak tahu siapa yang ambil kemudian mendengar sdr.AHMAD ZAHRI berbicara seperti itu kepada saksi, saksi pun merasakan ada yang aneh. Kemudian keesokan harinya saksi diberitahu oleh sdr.SIAU SU PUI lewat Whatsapp (WA) bahwa ada yang telah mengambil barang dagangannya berupa Kentang, Sayur Kol dan Jahe lalu mengirimkan video CCTV kepada saksi melalui Whatsapp (WA) yang mana saksi langsung mengecek video CCTV tersebut untuk melihat terdakwa namun tidak diketahui/Nampak wajah pelaku pencurian tersebut. Kemudian keesokan harinya sekira jam 15.15 Wib saksi diberi tahu oleh Seksi Keamanan Ikatan Pedagang Sayur Pasar Beringin Singkawang (IPSPBS) bahwa ada pedagang sayur yang bernama Halim telah kehilangan Cabai Hijau yang mana kejadian yang di alami sdr.HALIM sudah 2 (dua) kali kehilangan barang dagangannya tersebut. Selanjutnya karena saksi sebagai Ketua Ikatan Pedagang Sayur Pasar Beringin Singkawang (IPSPBS) merasa pasar sudah tidak aman karena sudah ada pencuri sayur-sayuran milik para pedagang;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Singkawang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD ZAHRI Alias PAK AHMAD.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian sayur-sayuran milik pedagang sayur dilakukan terdakwa yang terjadi di Pasar Beringin di Jalan Muslimin Ismail Kel. Condong Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang yang mana pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 s/d Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian terlihat dari cctv yang di pasang di pasar beringin;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa karung 1 Jahe dan Bawang kurang lebih 15 kilo dan barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara langsung di angkut menuju motor milik terdakwa terhubung untuk barang sayuran saksi masih di dalam karung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi-stadusurpu.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian sayur-sayuran milik pedagang sayur dilakukan terdakwa yang terjadi di Pasar Beringin di Jalan Muslimin Ismail Kel. Condong Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang yang mana pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 s/d Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian terlihat dari cctv yang di pasang di pasar beringin;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa Kentang sebanyak satu karung dengan berat 30 kg, kemudian jahe satu karung dengan berat 50 kg dan kol sebanyak dua karung dengan berat 40 kg milik saksi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara langsung di angkut menuju motor milik terdakwa terhubung untuk barang sayuran saksi masih di dalam karung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi ad charge atau Saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pada pukul 09.00 wib Pagi di Pasar Beringin terdakwa mengambil kentang 1 karung kemudian pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib malam di pasar beringin terdakwa mengambil cabe besar sebanyak 30 kg dan tomat sebanyak 5 kg kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib pagi di pasar beringin terdakwa mengambil bawang sebanyak 2 karung;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) karung yang berisi kentang menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) karung berisi kentang tersebut ke Pasar Ikan untuk dijual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang kembali ke Pasar Beringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna hijau dan melihat lapak yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membuka terpal tersebut yang terdapat 1 (satu) karung berisi cabe besar sebanyak 30 Kg dan 1 (satu) karung berisi tomat sebanyak 5 Kg yang berada di sebelah lapak jualan milik Saksi Sdr. HALIM. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung yang berisi cabe besar dan 1 (satu) karung berisi tomat menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) karung yang berisi cabe besar dan 1 (satu) karung berisi tomat tersebut ke lapak milik Sdr. BUDI di emperan di Pasar Beringin kemudian menjualnya dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang Kembali ke Pasar Beringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KTM milik terdakwa dan melihat 2 (dua) karung berisi bawang di lapak jualan milik Sdr. AHMAD ZAHRI. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 2 (dua) karung yang berisi bawang menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisi bawang tersebut ke Pasar Kuala untuk dijual kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Pasar Beringin, Kel. Condong, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) karung yang berisi kentang menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) karung berisi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa datang ke Pasar Ikan untuk dijual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang kembali ke Pasar Beringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna hijau dan melihat lapak yang tertutup terpal kemudian membuka terpal tersebut yang terdapat 1 (satu) karung berisi cabe besar sebanyak 30 Kg dan 1 (satu) karung berisi tomat sebanyak 5 Kg yang berada di sebelah lapak jualan milik Saksi Sdr. HALIM. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung yang berisi cabe besar dan 1 (satu) karung berisi tomat menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) karung yang berisi cabe besar dan 1 (satu) karung berisi tomat tersebut ke lapak milik Sdr. BUDI di emperan di Pasar Beringin kemudian menjualnya dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang Kembali ke Pasar Beringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KTM milik terdakwa dan melihat 2 (dua) karung berisi bawang di lapak jualan milik Sdr. AHMAD ZAHRI. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 2 (dua) karung yang berisi bawang menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisi bawang tersebut ke Pasar Kuala untuk dijual kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Sdr. SIAU SU PUI, Saksi Sdr. HALIM dan Saksi Sdr. AHMAD ZAHRI sehingga Saksi Sdr. SIAU SU PUI mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut. Saksi Sdr. HALIM mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, dan Saksi Sdr. AHMAD ZAHRI mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dipandang sebagai perbuatan berlanjut

1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang Terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur “mengambil sesuatu barang “:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan – gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya lalu membawa dan memindahkannya sehingga benda tersebut dalam kekuasaannya. sedangkan benda/barang adalah benda yang bergerak dan berwujud dan mempunyai nilai / harga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, bernilainya suatu benda tidak harus bagi semua orang tetapi juga orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Pasar Beringin, Kel. Condong, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung yang berisi kentang menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) karung berisi kentang tersebut ke Pasar Ikan untuk dijual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang kembali ke Pasar Beringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna hijau dan melihat lapak yang tertutup terpal kemudian membuka terpal tersebut yang terdapat 1 (satu) karung berisi cabe besar sebanyak 30 Kg dan 1 (satu) karung berisi tomat sebanyak 5 Kg yang berada di sebelah lapak jualan milik Saksi Sdr. HALIM. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung yang berisi cabe besar dan 1 (satu) karung berisi tomat menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) karung yang berisi cabe besar dan 1 (satu) karung berisi tomat tersebut ke lapak milik Sdr. BUDI di emperan di Pasar Beringin kemudian menjualnya dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang Kembali ke Pasar Beringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KTM milik terdakwa dan melihat 2 (dua) karung berisi bawang di lapak jualan milik Sdr. AHMAD ZAHRI. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 2 (dua) karung yang berisi bawang menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisi bawang tersebut ke Pasar Kuala untuk dijual kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah sepenuhnya barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dimana Terdakwa tidak ada hak untuk barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Pasar Beringin, Kel. Condong, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) karung yang berisi kentang menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) karung berisi kentang tersebut ke Pasar Ikan untuk dijual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang kembali ke Pasar Beringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna hijau dan melihat lapak yang tertutup terpal kemudian membuka terpal tersebut yang terdapat 1 (satu) karung berisi cabe besar sebanyak 30 Kg dan 1 (satu) karung berisi tomat sebanyak 5 Kg yang berada di sebelah lapak jualan milik Saksi Sdr. HALIM. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung yang berisi cabe besar dan 1 (satu) karung berisi tomat menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) karung yang berisi cabe besar dan 1 (satu) karung berisi tomat tersebut ke lapak milik Sdr. BUDI di emperan di Pasar Beringin kemudian menjualnya dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang Kembali ke Pasar Beringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KTM milik terdakwa dan melihat 2 (dua) karung berisi bawang di lapak jualan milik Sdr. AHMAD ZAHRI. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 2 (dua) karung yang berisi bawang menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisi bawang tersebut ke Pasar Kuala untuk dijual kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Yang mana kesemua barang yang diambil oleh terdakwa bukanlah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **"Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain"** telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Pasar Beringin, Kel. Condong, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) karung yang berisi kentang menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) karung berisi kentang tersebut ke Pasar Ikan untuk dijual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang kembali ke Pasar Beringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty berwarna hijau dan melihat lapak yang tertutup terpal kemudian membuka terpal tersebut yang terdapat 1 (satu) karung berisi cabe besar sebanyak 30 Kg dan 1 (satu) karung berisi tomat sebanyak 5 Kg yang berada di sebelah lapak jualan milik Saksi Sdr. HALIM. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung yang berisi cabe besar dan 1 (satu) karung berisi tomat menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) karung yang berisi cabe besar dan 1 (satu) karung berisi tomat tersebut ke lapak milik Sdr. BUDI di emperan di Pasar Beringin kemudian menjualnya dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB

terdakwa datang Kembali ke Pasar Beringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KTM milik terdakwa dan melihat 2 (dua) karung berisi bawang di lapak jualan milik Sdr. AHMAD ZAHRI. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 2 (dua) karung yang berisi bawang menggunakan kedua tangan terdakwa dan meletakkan karung tersebut diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisi bawang tersebut ke Pasar Kuala untuk dijual kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, padahal Terdakwa tidak ada ijin sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur ***"dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*** telah dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal sudah terbukti, maka oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian Yang Dilakukan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan"*** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Akan Majelis Hakim putuskan sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga mempelancar proses persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, walaupun disini Terdakwa sudah pernah dihukm dalam perkara yang sama, agar Terdakwa mengerti pemidanaan yang dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUTA NUFIANDI Alias UTA Bin AIDIL FAUDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Yang Dilakukan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama **1 (satu)** tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami Cita Savitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Behind Jefri Tulak, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Chandran Roladica Lumbanbatu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rony Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Cita Savitri, S.H., M.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rony Budiman. S.H.